



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009, Bapepam dan LK telah menerbitkan Peraturan Nomor IX.D.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-429/BL/2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan mendorong peningkatan kepemilikan publik secara lebih meluas atas perusahaan terbuka.

Beberapa pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. mengubah persyaratan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi penambahan modal hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan penambahan modal paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor;
2. mengubah nilai persentase bagi bank yang akan menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persyaratan bank tersebut menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang; dan
3. menambah ketentuan baru mengenai kewajiban memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 9 Desember 2009  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 060063058